



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sainuddin bin Talif, Nik 7303082103840001 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 21 Maret 1984, (umur 37 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Morowa, RT.001, RW.001, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng., sebagai **Pemohon I**;

Erni binti H. Nasir, Nik 7303085711880003, tempat tanggal lahir, Bantaeng, 17 November 1988, (umur 32 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Morowa, RT.001, RW.001, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Batg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2006, di Dusun Morowa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Nampo, di rumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Nasir bin H Laupa, di saksikan oleh H. Jido dan Dg Kadir, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas 3 gram di bayar tunai;
 3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
 4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Putri Aini, perempuan, umur 10 tahun 6 bulan;
 5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 6. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk kelengkapan pengurusan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta untuk keperluan lainnya;
1. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sainuddin bin Talif** dengan Pemohon II, **Erni binti H. Nasir** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2006, di Dusun Morowa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 31 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Tadi bin Baco**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006, di Dusun Morowa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bantaeng, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah H.Nasir bin H.Laupa yang merupakan bapak kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama H.Nompo;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H.Jido dan Dg.Kadir sedangkan maharnya berupa emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah mereka;

2. H.Baso bin Linta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006, di Dusun Morowa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah H.Nasir bin H.Laupa yang merupakan bapak kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama H.Nompo;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H.Jido dan Dg.Kadir sedangkan maharnya berupa emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Batg



ataupun sesusuan;

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah mereka; Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan

mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pengesahan nikah tersebut namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Dusun Morowa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 20 Agustus 2006, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama H.Nasir bin H.Laupa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama H.Nompo dengan maskawin berupa emas seberat 3 (tiga) gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H.Jido dan Dg.Kadir, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan pengurusan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa " dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan para pemohon secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang dekat dengan para Pemohon serta mengetahui peristiwa pernikahan dan keadaan rumah tangga para Pemohon dan juga tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang telah memenuhi ketentuan pasal 1909 dan pasal 1911 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) serta pasal 308 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2006, di Dusun Morowa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah H.Nasir bin Laupa yang merupakan bapak kandung Pemohon II dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama H.Jido dan Dg.Kadir dengan mas kawin berupa emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai dan pada saat pernikahan tersebut terjadi Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan saat ini para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan juga selama ini para Pemohon hidup rukun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2006 para Pemohon telah menikah secara syariat Agama Islam di Dusun Morowa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama H.Nasir bin Laupa sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama islam yang bernama H.Jido dan Dg.Kadir dan mas kawinnya berupa emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama ini para Pemohon hidup rukun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum pernah di catatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2006 telah menikah secara Syariat Islam dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya mengatur bahwa untuk melakukan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon adalah perkawinan yang sah secara syariat Agama Islam walaupun belum dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan juga selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Mengingat kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin : 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
والإرث

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapliah pernikahannya itu. (Bughyatul Musyтарыsyidin : 298).

Mengingat, bahwa pada saat ini para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penetapan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan salah satu upaya bagi para Pemohon selain untuk mencatatkan pernikahannya secara sah juga untuk melindungi anaknya secara hukum dan oleh karena itu negara melalui Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sainuddin bin Talif) dengan Pemohon II (Erni binti H. Nasir) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2006, di Dusun Morowa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sainuddin bin Talif**) dengan Pemohon II (**Erni binti H. Nasir**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2006, di Dusun Morowa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh **Muhammad Ali, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Taufik, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Muhammad Ali, S.Ag

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Batg



Taufik, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	5700.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).